

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 Ayat (3) merumuskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menegakkan keadilan”. Menurut konsep Negara Hukum diidealkan bahwa yang harus dijadikan pemimpin dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum bukan politik maupun ekonomi. Maka dari itu, istilah inggris yang dapat digunakan untuk menggambarkan prinsip Negara Hukum adalah “*the rule of law, not of man*” yang menegaskan bahwa hukum harus menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan, bukan keputusan sepihak atau otoriter dari individu tertentu.¹

Hukum yang dimaksud ialah peraturan hukum tertulis (undang-undang), para penegak hukum dan budaya hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, kebermanfaatan, dan rasa keadilan kepada Masyarakat Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, hakim adalah salah satu bagian dari penegak hukum. Hakim memiliki tugas dan wewenang sebagai pemutus perkara yaitu memberikan hak kepada hakim untuk menentukan nasib hukum dalam masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakannya “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Selain sebagai penegak hukum Hakim memiliki tugas pokok dalam bidang yudisial, yaitu menerima, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara, dengan hal ini menyatakan bahwasannya Hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan

¹ Ias Muhlashin, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Gowa, 2021, hlm 90, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.

kehakiman dalam sistem peradilan. **Barda Nawawi Arief** mengemukakan gagasan mengenai konsep kekuasaan dalam arti luas bahwasannya “kekuasaan negara untuk menegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”, maksud dalam pengertian ini yang berarti kekuasaan kehakiman tidak hanya “kekuasaan mengadili” namun kekuasaan menegakan hukum dalam seluruh proses, salah satunya dalam perkara hukum tindak pidana.²

Simons berpendapat hukum pidana pada hakekatnya dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif (*strafrecht in objectieve zin*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*strafrecht in subjectieve zin*). **Simons** mendefinisikan hukum pidana dalam arti objektif ialah: keseluruhan larangan dalam hukum dan perintah disertai dengan ancaman nestapa, yaitu suatu hukuman pidana jika larangan dan perintah tidak ditaati; keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif **Simons** mendefinisikan sebagai berikut: dalam arti luas ialah hak negara atau alat-alat perlengkapan negara dengan memberikan ancaman dari perbuatan tertentu yang dilakukan sedangkan dalam arti sempit ialah hak untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan menerapkan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.³ Peraturan-peraturan tersebut telah mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, bahkan disertai ancaman pidana maupun penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang kemudian diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun

² Mitha Alifha, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Karena Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 125/Pid.B/2022/PN Smg)*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, DOI: <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30158>.

³ Suarni, et al. *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm 3.

1946 sebagaimana di atur dalam Pasal 351-358 dalam BAB XX Buku II KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan. Tindak Pidana Penganiayaan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.⁴

Kejahatan merupakan tindakan yang merugikan masyarakat sehingga mendapatkan tanggapan negatif dari masyarakat. Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan didefinisikan sebagai kekerasan yang dilakukan pada tubuh seseorang dalam segala bentuk perbuatannya sehingga menyebabkan luka, rasa sakit pada tubuh orang lain, atau bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Negara Indonesia telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana jika peraturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP disebut sebagai penganiayaan. Menurut **Mr. MH Tirtaatmidjaja** “Penganiayaan” diartikan sebagai “menganiaya” ialah dengan sengaja membuat sakit atau luka pada orang lain.⁵

Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang didakwakan kepada terdakwa. Unsur pertama adalah “Barang Siapa”, yang merujuk pada siapa pun yang melakukan Tindakan Penganiayaan. Dalam hal ini, Majelis Hakim telah memastikan bahwasannya identitas terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan keterangan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya “barang siapa” yang dimaksud adalah Terdakwa dan unsur kedua adalah “Melakukan Penganiayaan”, yang berarti adanya tindakan yang menyebabkan seseorang mengalami luka atau rasa sakit. Sehingga, dalam amarnya terdakwa dijatuhi sanksi pidana dengan penjara 7 bulan.⁶

⁴ Nafi Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Kanzun Books, Sidoarjo, 2020, hlm 15.

⁵ Fariaman Laia, *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi*, Jurnal Profil Hukum, Nias Selatan, 2024.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng, 2021.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwasannya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang didakwakan kepada terdakwa dalam persidangan. Unsur pertama ialah “Barang Siapa”, yang merujuk kepada siapa pun yang melakukan Tindakan Penganiayaan. Dalam hal ini, Majelis Hakim telah memastikan bahwa identitas terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan keterangan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya “barang siapa” yang dimaksud ialah Terdakwa dan unsur kedua adalah “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”, yang berarti adanya tindakan yang menyebabkan seseorang mengalami luka atau rasa sakit. Sehingga, dalam amarnya terdakwa dijatuhi sanksi pidana dengan penjara 6 bulan.⁷

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 170/Pid.B/2021/PN Idm, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana penganiayaan. Unsurnya ialah “Unsur Melakukan Penganiayaan”, yang merujuk kepada siapa pun yang melakukan Tindakan Penganiayaan. Dalam hal ini, Majelis Hakim telah memastikan bahwa identitas terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan keterangan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut dan tidak menimbulkan *error in persona*, yang berarti adanya Tindakan terdakwa yang menyebabkan seseorang mengalami luka atau rasa sakit pada tubuh orang. Sehingga, dalam amarnya terdakwa dijatuhi sanksi pidana dengan penjara 2 tahun.⁸

Menurut **Oemar Seno Adji** sebagai seorang hakim dalam menjatuhkan putusan memungkinkan dengan dipengaruhi beberapa hal seperti pengaruh dari faktor agama, faktor kebudayaan, faktor pendidikan, nilai, norma, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan jika terdapat perbedaan putusan antara dua kasus yang sama, karena dengan hal tersebut telah dipengaruhi oleh

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn, 2024.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 170/Pid.B/2021/PN Idm, 2021.

cara pandang hakim dalam melihat dan memutus perkara. Dengan demikian, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwasannya “Hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁹

Salah satu masalah sosial yang signifikan di Indonesia, dengan tingkat kejadian yang cukup tinggi. Penganiayaan menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat dan merugikan korban secara fisik dan psikologis. Untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan, penerapan hukum yang efektif terhadap tindak pidana ini menjadi sangat penting. Lebih dari itu, kejahatan penganiayaan berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan merugikan korban secara langsung. Masyarakat yang sering mengalami kasus kekerasan cenderung mengalami ketakutan kolektif dan menurunnya rasa percaya satu sama lain. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan ketegangan sosial yang lebih tinggi, menurunkan rasa aman, dan mengganggu keharmonisan sosial. Dalam proses peradilan, keputusan hakim memainkan peran yang sangat penting.

Hakim bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang berdasarkan informasi yang ditemukan di persidangan dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan moral. Hal ini memperumit proses pengambilan keputusan, terutama dalam kasus yang memiliki banyak nuansa kontekstual atau emosional. Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh hakim di berbagai pengadilan negeri. Beberapa faktor lain yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana adalah: kesalahan, motif dan tujuan, cara melakukan, sikap batin pelaku, riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku, perilaku serta tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat

⁹ Marojahan Hutabarat, *Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan Dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak*, Cepalo 2.2, Lampung, 2019, DOI: <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1766>.

tindak pidana, persepsi masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; dan apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.¹⁰

Berdasarkan dengan apa yang perlu diperhatikan di atas bahwa perlu diperhatikan juga terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Terhadap *apa yang dilakukan* dan *apa yang diucapkan* disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut perbuatan positif. Adapun *bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian* disebut *omission*, yang sebagian pakar disebut dengan istilah perbuatan negatif.¹¹

Penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini yang pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Sokhiatulo Buulolo, hasil dari penelitian dan juga pembahasan, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1), hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 170 ayat (1) sebagai dakwaan primair memiliki salah satu unsur yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada proses pembuktian di dalam persidangan, terdakwa dibebaskan dari tuduhan utama, hakim dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 351 (1), hukumannya 5 bulan tidak akan dieksekusi, rekonsiliasi terjadi antara kedua belah pihak di dalam persidangan.¹²

Selanjutnya peneliti kedua ialah penelitian yang dilakukan Rina Fadillah Fendi dan Muh. Amiruddin, dalam penulisan terdahulu menunjukkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian perbuatan terdakwa, yang telah diuji dan dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa semua unsur tindak pidana

¹⁰ Laia, *Op Cit*, hlm 180.

¹¹ *Ibid*.

¹² Sokhiatulo Buulolo, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 506/Pid.B/2007/PN.Trt)*, Jurnal Panah Hukum, no. Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Hukum, Nias, 2023, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Jph>.

penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pertimbangan hakim.¹³

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Narnilawati, Ilka Sandela, Aida Ardini, dan Selatieli Zendrato, dalam penelitian sebelumnya mengenai pertimbangan hakim pada perkara penganiayaan yang diselesaikan melalui *restorative justice*, ditemukan bahwa hakim memberikan penafsiran yang berbeda terhadap hasil visum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Perbedaan ini terjadi karena hakim telah melihat dari faktor kondisi korban secara langsung pada jarak waktu yang cukup lama setelah kejadian, serta majelis hakim yang lebih mengutamakan hasil foto yang tidak menunjukkan kondisi korban yang parah. Berdasarkan analisis peneliti terdahulu, hakim seharusnya merujuk pada hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter pada hari kejadian, karena visum merupakan bukti yang akurat.¹⁴

Penelitian keempat dilakukan oleh Novari Ndruru, dalam penulisan terdahulu bahwa pertimbangan hakim mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/Pn.Kpg) hukuman yang diberikan kepada terdakwa sesuai dengan undang-undang yang digunakan. Meskipun Pasal 80 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa terdakwa tidak memenuhi hukuman maksimal dan tidak ditambah dengan sepertiga yang disebutkan dalam ayat (4) namun hakim dengan mempertimbangkan beberapa dalil sehingga penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudah memenuhi perbuatan yang diakibatkan, hal ini terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan.¹⁵

¹³ Rina Fadillah Fendi and Muh Amiruddin, *Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Kabupaten Gowa)*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) |, vol. 4, Makassar, 2022, DOI: <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.17748>

¹⁴ Ilka Sandela, Aida Ardini, and Selatieli Zendrato, *Analisis Pertimbangan Hakim Pada Perkara Penganiayaan Yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice*, 2023, Ilmu Hukum Prima (IHP), Aceh, DOI: <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3695>

¹⁵ Novari Ndruru, *Pertimbangan Hakim Pada Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Anak Yang Mengakibatkan Mati*, Jurnal Panah Hukum, 2024, Nias Raya, DOI: <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1372>

Penelitian terdahulu yang terakhir dilakukan oleh Adi Dharmawan Muhamad dan Taufiq Nugroho, dalam penulisan analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang sudah mendapat *restorative justice* (Studi Putusan Nomor : 63/Pid.B/2021/PN Skm) hasil dari penelitian dan pembahasan yaitu hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa karena hakim melihat bahwasannya penyelesaian *restorative justice* dan prosesi adat Peusijeuk telah membawa perdamaian antara terdakwa dan korban, bukan hanya melihat dari faktor hukum dan faktor prosedural namun hakim melihat beberapa faktor sehingga menjadi keputusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kewenangan hakim dalam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Komparatif Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng, Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Idm)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana implementasi hakim dalam pertimbangan putusan nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng, putusan nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan putusan nomor 170/Pid.B/2021/PN Idm tentang tindak pidana penganiayaan?

¹⁶ Adi Dharmawan, and S. H. Taufiq Nugroho Muhammad, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Sudah Mendapat Restorative Justice (Studi Putusan Nomor : 63/Pid.B/2021/PN Skm)*, 2024, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hakim dalam pertimbangan putusan nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng, putusan nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan putusan nomor 170/Pid.B/2021/PN Idm tentang tindak pidana penganiayaan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Kuningan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang dan untuk perbaikan kebijakan bagi penegak hukum yang berkaitan dengan hukum pidana.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi penegak hukum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putusan dalam perkara penganiayaan.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Immanuel Kant, memberikan gambaran tentang Negara Hukum yang memberikan fungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar. Mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh ikut campur tangan. Dalam hal ini negara hanya sebagai “*nachtwakerstaat*” (penjaga malam). Pandangan Immanuel Kant ini bersifat liberal, dalam hal mana negara sejauh mungkin tidak ikut campur tangan dalam urusan individu warganya. Berdasarkan pandangan **Kant**, Negara Hukum yang dikehendaki adalah sebuah negara yang memiliki unsur-unsur yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan.¹⁷

b. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan disamakan dengan kata wewenang, yang dapat diartikan sebagai hak serta kekuasaan dalam bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan hukum lain. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak dalam berbuat dan tidak berbuat.¹⁸

Soerjono Soekanto, menguraikan bahwasannya beda antara kekuasaan dan wewenang, kekuasaan ialah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau

¹⁷ *Ibid*, hlm 43.

¹⁸ Danel Aditia Situngkir, *Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Jurnal.Ensiklopediaku.Org 5, Universitas Sumatera Barat, 2023, DOI: <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>.

sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.¹⁹

c. Teori Keadilan

John Rawls menulis dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971) tentang Teori Keadilan yang menjadi landasan pemikiran politik dan moral. Rawls berupaya membangun sebuah teori keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat yang pluralis, di mana berbagai nilai dan perspektif hidup saling berinteraksi. Rawls menyatakan bahwa *"justice is the first virtue of social institutions"* dalam konteks ini yang memiliki arti bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial. Ia menekankan bahwa sistem sosial yang adil harus melindungi hak-hak dasar setiap individu, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung.²⁰

2. Landasan Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Dalam memutuskan suatu perkara hakim perlu mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, serta sosiologis. Kebenaran yuridis merupakan landasan hukum yang dipakai apakah sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang berlaku mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mendefinisikan bahwasanya "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan

¹⁹ *Ibid*, hlm 11.

²⁰ Angga Christian, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern 7.1, Universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jakarta, 2025.

keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.²¹

b. Putusan Hakim

Pasal 1 butir 11 KUHAP mendefinisikan bahwasanya “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.²² Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan bagian penting dalam proses penyelesaian kasus pidana untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status seseorang yang dapat dianggap bersalah atau tidak dan dapat mempersiapkan langkah selanjutnya seperti upaya hukum.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu *strafbaar feit*, namun terkadang dari istilah *strafbaar feit* sering disebut oleh pakar hukum pidana sebagai delik, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana.²³ Secara sederhana tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana, dalam ilmu hukum pidana, dasar utama yang sangat penting, yang disebut sebagai asas legalitas (*principle of legality*), dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwasannya “tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam Undang-Undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.

²¹ Liuzphili Philo, and I. Ketut Seregig Ramadhan, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 308/PID.B/2023/PN.Tjk)*, Journal of Accounting Law Communication and Teknology 1.2, Universitas Bandar Lampung, 2024, 56–58.

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²³ Tofik Yanuar Chandra and Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm 37.

d. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sewenang-wenang untuk menindas atau menyiksa orang lain. Penganiayaan yang menyebabkan luka atau rasa sakit pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dalam KUHP, istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan terhadap tubuh manusia adalah penganiayaan. Tujuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh manusia adalah untuk melindungi hak-hak tubuh terhadap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau kerugian pada tubuh atau bagian mana pun, bahkan jika cedera tersebut berpotensi fatal.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dan struktur penelitian. Setiap bab dirancang untuk membahas aspek-aspek penting, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, originalitas, dan sistematika penulisan. Peneliti menjelaskan mengenai alasan judul yang diteliti melalui objek masalah dan diuraikan latar belakang yang didukung oleh fakta dan teori dalam permasalahan tersebut.

BAB II Tinjauan Pustaka: Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan tentang tinjauan umum terkait muatan materi hukum, pertimbangan hakim, putusan hakim, tindak pidana, tindak pidana

²⁴ Laia, *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi*, JPH: Jurnal Profil Hukum, Universitas Nias Raya, 2024, Nias Selatan.

penganiayaan, serta teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian penulis yaitu: Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan, dan Teori Keadilan.

BAB III Metode Penelitian: Dalam bab ini diuraikan mengenai tentang metode penelitian yang akan membahas spesifikasi penelitian, mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini merupakan bagian inti, yaitu membahas tentang pengaturan kewenangan hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta implementasi hakim dalam pertimbangan putusan nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng, putusan nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan putusan nomor 170/Pid.B/2021/PN Idm tentang tindak pidana penganiayaan.

BAB V Penutup: Dalam bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan. Kemudian saran ialah usulan atau tanggapan terhadap permasalahan yang diuraikan, untuk mencari jalan keluar dalam penelitian dengan mengarah kepada perbaikan dimasa mendatang.